



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan pengaturan terhadap pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - b. bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berlaku, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian

Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.

2. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Perusahaan dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
4. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.

11. Tingkat Kesehatan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
12. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN TERHADAP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Pasal 2

Perusahaan dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan.
- (2) Ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan dan kepengurusan;
 - b. penyelenggaraan usaha;
 - c. sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana;
 - d. penilaian Tingkat Kesehatan;
 - e. penetapan status pengawasan;
 - f. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan perlindungan konsumen;
 - g. pelaporan;
 - h. aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui:

- a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
- b. pengawasan langsung.

Pasal 5

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui analisis atas:

- a. laporan berkala, laporan insidental, dan/atau laporan lainnya yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. informasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui Pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan.
- (2) Pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Paragraf 1

Kantor dan Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
- (2) Dalam hal Perusahaan membuka atau menutup kantor di luar kantor pusat, Perusahaan wajib melaporkan pembukaan atau penutupan kantor di luar kantor pusat secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan atau penutupan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
 - a. keuangan, administrasi, dan akuntansi;

- b. pemasaran, Pembiayaan, dan investasi;
 - c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
 - d. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain;
 - e. pengelolaan sistem informasi;
 - f. layanan edukasi dan perlindungan konsumen; dan
 - g. pengendalian *fraud*.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.
 - (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
 - (4) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Pembiayaan proyek.
 - (6) Perusahaan dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung paling sedikit sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 2

Unit Usaha Syariah

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang pelaksanaannya wajib melalui UUS.
- (2) Perusahaan wajib mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan secara terpisah.
- (3) UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. melakukan pembukuan secara terpisah;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
 - c. mempunyai pimpinan UUS yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

2. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama;
 3. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah; dan
 4. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan, dan
- d. mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan debitur dan kreditur.
- (3) Dalam penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memberitahukan rencana penutupan UUS kepada debitur dan kreditur;
 - b. menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur;
 - c. menyelesaikan keberatan dari debitur dan kreditur, apabila terdapat keberatan dari debitur dan kreditur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rancangan akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. alasan penutupan UUS;
 - c. daftar penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama debitur, nominal berdasarkan Prinsip Syariah yang diterima, dan jangka waktu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - d. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban UUS.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan persetujuan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memproses permohonan persetujuan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5); dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan.
- (4) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana penutupan UUS.
- (7) Dalam hal permohonan rencana penutupan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan atas rencana penutupan UUS secara tertulis kepada Perusahaan.
- (8) Dalam hal permohonan rencana penutupan UUS ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas rencana penutupan UUS secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan kepada Perusahaan.

Pasal 12

Setelah memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:

- a. melaksanakan rapat umum pemegang saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha UUS;
- b. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
- c. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS; dan
- d. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS.

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penutupan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diselesaikan.
- (2) Pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan UUS;
 - b. laporan posisi keuangan UUS terakhir;
 - c. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
 - d. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dan
 - e. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban UUS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melakukan penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan UUS; dan
 - b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan UUS.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Paragraf 1

Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) Perusahaan wajib memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Perusahaan wajib memastikan bahwa setiap anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- (4) Perusahaan wajib memastikan bahwa anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara pada perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (5) Perusahaan wajib memastikan bahwa anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan infrastruktur, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen.
- (3) Perusahaan wajib memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai dewan komisaris atau yang setara pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika:
 - a. anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang

Pembiayaan Infrastruktur, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau

- b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang perangkapan jabatan yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah melalui pembentukan UUS, Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota DPS.
- (2) Perusahaan wajib memastikan DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan.
- (3) Perusahaan wajib memastikan DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan lainnya.

Paragraf 2

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 17

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat tertulis kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham mengenai pemenuhan persyaratan keahlian dan pengalaman bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.
- (2) Untuk menyampaikan pendapat tertulis kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai faktor serta tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan predikat:
 - a. direkomendasikan; atau
 - b. tidak direkomendasikan.

Paragraf 3

Penilaian Kembali terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 18

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Perusahaan.
- (2) Penilaian kembali terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan predikat:
 - a. direkomendasikan; atau
 - b. tidak direkomendasikan.
- (2) Hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk evaluasi terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) secara tertulis kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan hasil penilaian kembali anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam basis data rekam jejak pihak terkait lembaga jasa

keuangan dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Audit Internal

Pasal 21

- (1) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja audit internal.
- (2) Pelaksanaan satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar pelaksanaan satuan kerja audit internal yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit internal.
- (3) Pelaksanaan satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada Perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Satuan kerja audit internal bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, satuan kerja audit internal menyampaikan laporan kepada direktur utama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, komite audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (4) Dalam hal tertentu, satuan kerja audit internal dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Satuan kerja audit internal mempunyai wewenang:
 - a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi satuan kerja audit internal;
 - b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, komite audit, dan DPS;
 - c. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, komite audit, dan DPS;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
 - e. mengikuti rapat yang bersifat strategis; dan

- f. wewenang lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi satuan kerja audit internal.
- (2) Tugas satuan kerja audit internal terdiri atas:
- a. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
 - b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
 - c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
 - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan
 - e. tugas lainnya.

Pasal 24

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan satuan kerja audit internal, sebagai berikut:
- a. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal secara semesteran, yang disampaikan paling lambat:
 - 1. tanggal 31 Juli tahun berjalan, untuk periode semester yang berakhir pada tanggal 30 Juni; dan
 - 2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk periode semester yang berakhir pada tanggal 31 Desember; dan
 - b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan.
- (2) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mencakup paling sedikit:
- a. tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit internal;
 - b. temuan audit internal;
 - c. kesimpulan satuan kerja audit internal atas hasil audit;
 - d. rekomendasi satuan kerja audit internal terhadap hasil temuan audit;
 - e. tanggapan satuan kerja yang diaudit terhadap hasil audit internal;

- f. komitmen yang telah disepakati antara satuan kerja yang diaudit dan satuan kerja audit internal;
 - g. tindak lanjut rekomendasi temuan audit internal oleh satuan kerja yang diaudit; dan
 - h. hasil pemantauan oleh satuan kerja audit internal terhadap realisasi komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan tindak lanjut rekomendasi temuan audit internal sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- (3) Pelaporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara luring melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau

- e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. memberikan rekomendasi tertentu kepada pemegang saham.

BAB IV

PENYELENGGARAAN USAHA

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan meliputi:

- a. kegiatan pemberian fasilitas Pembiayaan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. penitipan dan pengelolaan dana perwalian untuk dan atas nama pihak ketiga sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dana perwalian; dan/atau
 - d. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.
- (2) Dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perusahaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perusahaan mendapat penugasan dimaksud, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dampak pelaksanaan tugas dari pemerintah terhadap:
- a. kondisi keuangan Perusahaan;
 - b. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat pula melakukan:
- a. pemberian dukungan Pembiayaan;
 - b. pemberian jasa konsultasi;
 - c. penyertaan modal;
 - d. upaya mencarikan pasar *swap* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan proyek; dan/atau
 - f. pemberian bantuan teknis.

Pasal 27

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah melalui UUS.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UUS wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penggunaan akad wajib didukung fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- (4) Dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan, pemenuhan Prinsip Syariah wajib didukung opini dari DPS atas penggunaan akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, maksiat, dan objek haram.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur dimaksud telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;
 - b. memiliki Tingkat Kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2;
 - c. memenuhi ketentuan *gearing ratio*; dan
 - d. tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
 - a. mekanisme;
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko;
 - c. analisis prospek usaha;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. contoh perjanjian yang akan digunakan, dari kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang akan ditawarkan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur yang diajukan; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen.
- (6) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan pemberian fasilitas lain.
- (9) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur kepada Perusahaan.
- (10) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan kepada Perusahaan.

Bagian Kedua
Objek Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Objek Pembiayaan Perusahaan meliputi:
 - a. Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
 1. Infrastruktur transportasi;
 2. Infrastruktur jalan;
 3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 4. Infrastruktur air minum;
 5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 6. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
 7. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
 8. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 9. Infrastruktur ketenagalistrikan;
 10. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 11. Infrastruktur energi terbarukan;
 12. Infrastruktur konservasi energi;
 13. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
 14. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
 15. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
 16. Infrastruktur kawasan;
 17. Infrastruktur pariwisata;
 18. Infrastruktur kesehatan;
 19. Infrastruktur lembaga masyarakat;
 20. Infrastruktur perumahan rakyat;
 21. Infrastruktur bangunan negara;
 22. Infrastruktur ekosistem industri; dan
 23. Infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; dan
 - b. Pembiayaan untuk sektor/bidang penyelenggaraan mitigasi/adaptasi perubahan iklim.
- (2) Jenis Infrastruktur dan sektor/bidang penyelenggaraan mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang menjadi objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis Infrastruktur dan sektor/bidang penyelenggaraan mitigasi/adaptasi perubahan iklim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan penugasan pemerintah.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Perusahaan wajib memiliki kebijakan Pembiayaan secara tertulis.
- (2) Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan;
 - b. organisasi dan manajemen Pembiayaan;
 - c. kebijakan persetujuan Pembiayaan;
 - d. dokumentasi dan administrasi Pembiayaan;
 - e. pengawasan Pembiayaan; dan
 - f. penyelesaian Pembiayaan bermasalah.
- (3) Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (4) Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 31

Perusahaan wajib mematuhi kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan dan pengelolaan Pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Bagian Keempat
Perjanjian Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Seluruh perjanjian Pembiayaan antara Perusahaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian Pembiayaan antara Perusahaan dengan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bagian Kelima
Rencana Bisnis

Pasal 33

- (1) Perusahaan wajib menyusun rencana bisnis secara realistis.
- (2) Ketentuan mengenai rencana bisnis Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, Perusahaan dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain, kecuali jaminan atas pemenuhan kewajiban anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang Pembiayaan Infrastruktur; dan
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada krediturnya.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 34, Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari

keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. memberikan rekomendasi tertentu kepada pemegang saham.

BAB V

SUMBER PENDANAAN, PENYERTAAN, DAN PENEMPATAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 36

- (1) Untuk membiayai kegiatannya, Perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan dari:
 - a. penerimaan penyertaan modal negara;
 - b. penerbitan surat berharga;
 - c. pinjaman yang bersumber dari:
 1. pemerintah pusat;
 2. pemerintah daerah;
 3. pemerintah asing;
 4. organisasi multilateral; dan
 5. bank dan/atau lembaga keuangan, baik dalam maupun luar negeri;
 - d. sekuritisasi;
 - e. pinjaman subordinasi;

- f. hibah; dan/atau
 - g. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.
 - (3) Dalam melakukan pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
 - (4) Perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal dan kebijakan pengelolaan pendanaan secara tertulis.
 - (5) Kebijakan pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - (6) Kebijakan pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 37

- (1) Perusahaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan:
 - a. surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b;
 - b. pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c; dan
 - c. pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e,dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dengan penyertaan.
- (3) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan pemberi pinjaman.
- (4) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.

Bagian Kedua
Penyertaan

Pasal 38

- (1) Perusahaan dilarang melakukan penyertaan langsung kecuali pada:
 - a. perusahaan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - b. perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ekuitas Perusahaan.
- (3) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir.
- (4) Perusahaan wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat melakukan penyertaan.
- (5) Dalam melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (6) Perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal dan kebijakan penyertaan langsung secara tertulis.
- (7) Kebijakan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (8) Kebijakan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Penempatan Dana

Pasal 39

- (1) Perusahaan dilarang menempatkan dana kecuali pada jenis penempatan dana sebagai berikut:
 - a. tabungan pada bank;
 - b. giro pada bank;
 - c. deposito pada bank;
 - d. surat berharga yang diterbitkan negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia;
 - e. obligasi korporasi dengan peringkat investasi paling rendah adalah layak untuk investasi (*investment grade*) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. efek berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau

- g. instrumen keuangan lainnya dengan peringkat investasi paling rendah adalah layak untuk investasi (*investment grade*) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jenis penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis penempatan dana yang menggunakan Prinsip Syariah.

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Perusahaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (2) Perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal dan kebijakan penempatan dana secara tertulis.
- (3) Kebijakan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (4) Kebijakan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Perusahaan wajib melakukan:
 - a. analisis terhadap risiko penempatan dana, yang paling sedikit terdiri atas risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko penempatan dana; dan
 - b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan penempatan dana.
- (2) Direksi wajib mengambil keputusan penempatan dana secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan.

Pasal 42

- (1) Perusahaan dalam melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, wajib memiliki komite penempatan dana.
- (2) Komite penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan penempatan dana dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penempatan dana yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 42 ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
 - d. memberikan rekomendasi tertentu kepada pemegang saham.

BAB VI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Perusahaan wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, selain melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
- (4) Dalam hal Perusahaan menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
- (5) Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Kedua
Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 46

- (1) Penilaian terhadap faktor Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib dituangkan dalam pedoman yang memuat paling sedikit:
 - a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - e. kebijakan remunerasi; dan
 - f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (6) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Penilaian Profil Risiko

Paragraf 1
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 48

- (1) Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
- (2) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan untuk:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko pasar;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko operasional;
 - e. risiko hukum;
 - f. risiko reputasi;
 - g. risiko strategis; dan
 - h. risiko kepatuhan.
- (4) Perusahaan dapat menetapkan risiko lain di luar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

Paragraf 2
Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Pasal 49

Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang paling sedikit terdiri atas:

- a. penilaian kualitas piutang Pembiayaan;
- b. pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan;
- c. penerapan BMPP;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan posisi devisa neto; dan
- e. mitigasi risiko.

Paragraf 3
Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan

Pasal 50

Perusahaan wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas piutang Pembiayaan tetap baik.

Pasal 51

- (1) Perusahaan wajib menetapkan kualitas piutang Pembiayaan yang sama terhadap:
 - a. 1 (satu) debitur dengan beberapa Pembiayaan yang berbeda; dan/atau
 - b. 1 (satu) debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menggunakan kualitas piutang Pembiayaan yang paling rendah.

Pasal 52

- (1) Kualitas piutang Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:
 - a. prospek usaha debitur;
 - b. kinerja keuangan debitur; dan
 - c. kemampuan membayar debitur.
- (2) Penilaian terhadap prospek usaha debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari pemerintah, grup, dan/atau afiliasi; dan

- e. upaya yang dilakukan debitur dalam memelihara lingkungan hidup.
- (3) Penilaian terhadap kinerja keuangan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap kemampuan membayar debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi komponen:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/imbalance untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (5) Penilaian kualitas piutang Pembiayaan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
- a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kualitas piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

- (1) Kualitas piutang Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (2) Perusahaan wajib memiliki rasio Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (3) Rasio Pembiayaan bermasalah neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan dengan total saldo piutang Pembiayaan.

Paragraf 4

Pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang
Pembiayaan dan Pembentukan Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan

Pasal 54

- (1) Perusahaan wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan dalam pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penilaian Tingkat Kesehatan.
- (2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
 - a. 1% (satu persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
 - b. 5% (lima persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 15% (lima belas persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; atau
 - e. 100% (seratus persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
- (3) Perusahaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.
- (4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo Pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaannya.

Pasal 55

- (1) Perusahaan wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

Paragraf 5

Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Pasal 56

- (1) Perusahaan wajib memenuhi BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perusahaan.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. entitas yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b. badan usaha di mana Perusahaan bertindak sebagai pengendali;
 - c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. entitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d;
 - h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi atau yang setara merupakan:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan; atau
 2. dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d;
 - i. badan usaha di mana:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 2. dewan komisaris atau direksi atau yang setara dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan

- j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf i.

Pasal 57

- (1) Perusahaan wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) debitor yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) kelompok debitor yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan.
- (3) Jika debitor mempunyai hubungan pengendalian dengan debitor lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan yang meliputi:
 - a. debitor merupakan pengendali debitor lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa debitor;
 - c. debitor memiliki ketergantungan keuangan dengan debitor lain;
 - d. debitor menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitor lain jika debitor lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan; dan/atau
 - e. dewan komisaris dan/atau direksi debitor menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada debitor lain,debitor digolongkan sebagai anggota suatu kelompok debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai kelompok debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
 - a. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. *holding* badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah termasuk anak usahanya.

Pasal 58

Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) merupakan ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan sebelum penyaluran Pembiayaan dilakukan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi penyaluran Pembiayaan yang mendapatkan:
 - a. penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah; dan/atau
 - b. penjaminan dari pemerintah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjaminan pemerintah yang memenuhi ketentuan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. dicairkan dalam kerangka waktu yang pasti sejak diajukan klaim, termasuk penarikan sebagian; dan
 - c. mempunyai jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Pasal 60

- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal:
 - a. penurunan ekuitas;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok debitur; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan bulanan.
- (3) Perusahaan wajib melakukan penyesuaian pelampauan BMPP dan menyampaikan rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pelampauan BMPP oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 61

- (1) Target waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) ditetapkan:
 - a. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - b. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau

- c. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan,

sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Perusahaan dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP kecuali bagi penyaluran Pembiayaan atas penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah dan/atau penjaminan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Paragraf 6

Pengelolaan dan Pemeliharaan Posisi Devisa Neto

Pasal 63

- (1) Perusahaan wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan.
- (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan nilai absolut dari:
 - a. selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing; dan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 7

Mitigasi Risiko

Pasal 64

- (1) Perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan.

- (2) Mitigasi risiko Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko Pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi;
 - d. melakukan pembebanan hak tanggungan, hipotek, gadai, resi gudang, dan/atau jaminan fidusia atas agunan dari kegiatan Pembiayaan; dan/atau
 - e. mitigasi risiko lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Keempat
Penilaian Faktor Profil Risiko

Pasal 65

- (1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dalam operasional Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Penilaian Faktor Rentabilitas

Pasal 66

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. kinerja rentabilitas;
 - b. sumber rentabilitas; dan
 - c. kesinambungan rentabilitas Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Penilaian Faktor Permodalan

Pasal 67

Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf d memuat paling sedikit:

- a. tingkat kecukupan permodalan; dan
- b. pengelolaan permodalan.

Pasal 68

- (1) Perusahaan wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.
- (3) Perusahaan wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor permodalan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 69

- (1) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan/atau Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. memberikan rekomendasi tertentu kepada pemegang saham.

BAB VII

PENETAPAN STATUS PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan Perusahaan.
- (2) Status pengawasan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; dan
 - c. pengawasan khusus.
- (3) Penetapan status pengawasan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham.

Pasal 71

- (1) Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b jika Perusahaan dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
- (2) Perusahaan dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Perusahaan memenuhi kriteria:
 - a. Tingkat Kesehatan dengan peringkat komposit 4;
 - b. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - c. rasio Pembiayaan bermasalah neto lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari total piutang Pembiayaan.
- (3) Perusahaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pemberitahuan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penetapan Perusahaan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan.

Pasal 72

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perusahaan dengan status pengawasan intensif untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif bagi Perusahaan apabila:
 - a. jangka waktu status pengawasan intensif berakhir; dan
 - b. masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2),paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.

- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan Perusahaan.
- (5) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan intensif, Perusahaan wajib melaksanakan langkah perbaikan sesuai tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghapusbukukan piutang Pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Perusahaan dengan modal Perusahaan;
 - b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, atau imbalan kepada pihak terkait;
 - c. tidak melakukan atau menunda distribusi saham bonus;
 - d. memperbaiki rencana bisnis;
 - e. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. membatasi implementasi rencana pelaksanaan aktivitas baru;
 - g. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, dan/atau penyediaan dana baru;
 - h. menjual sebagian aset dan/atau kewajiban Perusahaan kepada pihak lain;
 - i. mengalihkan portofolio produk kepada perusahaan lain yang sejenis;
 - j. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - k. menempatkan pengelola statuter;
 - l. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
 - m. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
 - n. menutup jaringan kantor Perusahaan;
 - o. memperkuat permodalan melalui setoran modal; dan/atau
 - p. tindakan pengawasan lain.

Pasal 74

Dalam hal Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, Perusahaan wajib:

- a. menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
- b. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan
- c. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 75

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan:
 - a. rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a; dan
 - b. daftar pihak terkait secara lengkap, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Perusahaan disertai jangka waktu penyelesaian.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal rencana tindak ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan tersebut secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan kepada Perusahaan.
- (5) Perusahaan wajib mengajukan revisi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan jika rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Perusahaan wajib melaksanakan rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 76

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, untuk posisi setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (2) Apabila batas akhir penyampaian realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian realisasi rencana tindak pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
- (3) Realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. permasalahan Perusahaan;
 - b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 77

- (1) Dalam hal kondisi Perusahaan membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Perusahaan ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan.

Pasal 78

- (1) Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c jika:
 - a. jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau ayat (4) berakhir; dan/atau
 - b. Perusahaan dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
- (2) Perusahaan dinilai memiliki kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika Perusahaan memenuhi kriteria:
 - a. Tingkat Kesehatan dengan peringkat komposit 5;
 - b. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
 - c. rasio Pembiayaan bermasalah neto sama dengan atau lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total piutang Pembiayaan.
- (3) Perusahaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pemberitahuan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penetapan Perusahaan dalam status pengawasan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan.

Pasal 79

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan status pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu Perusahaan dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, Perusahaan wajib melakukan langkah perbaikan sesuai tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Perusahaan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 81

- (1) Perusahaan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan keuangan terkini berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta rekening administratif;

- b. rincian piutang Pembiayaan terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas;
 - c. peringkat komposit Tingkat Kesehatan terkini;
 - d. informasi mengenai:
 - 1. daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban Perusahaan kepada pihak terkait; dan
 - 2. informasi lain yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Perusahaan ditetapkan dalam status pengawasan khusus.

Pasal 82

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status pengawasan dari status pengawasan khusus menjadi status pengawasan normal atau status pengawasan intensif apabila Perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).

Pasal 83

- (1) Perusahaan dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa:
- a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan
 - b. Perusahaan masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).
- (2) Dalam hal Perusahaan dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham atas hasil pengawasan terhadap Perusahaan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 76 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan/atau Pasal 81, Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. memberikan rekomendasi tertentu kepada pemegang saham.

BAB VIII
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG,
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL, PENERAPAN STRATEGI ANTIFRAUD,
SERTA PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan
Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 85

- (1) Perusahaan menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Bagian Kedua

Penerapan Strategi Antifraud

Pasal 86

- (1) Perusahaan menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

Pasal 87

- (1) Perusahaan menerapkan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.

- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB IX PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan

Pasal 88

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan manajemen,
dalam bentuk salinan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan tahun takwim.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan disusun dalam mata uang rupiah.

Pasal 89

- (1) Perusahaan wajib memastikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a mengungkapkan hal audit utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan pengungkapan hal audit utama dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai hal audit utama ke publik; dan/atau
 - b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya.

Pasal 90

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Perusahaan memiliki UUS, Perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 91

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
 - b. laporan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan/atau
 - c. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian dilakukan melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian laporan dilakukan secara luring melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
- (5) Dalam untuk kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Perusahaan menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan Perusahaan dan UUS.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Tertentu

Pasal 92

- (1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan dan/atau diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. pengurangan modal disetor; dan/atau
 - d. penambahan modal disetor.
- (3) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru.
- (4) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (5) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf d dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi /pengalihan saldo laba;
 - c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. saham bonus.

- (7) Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - b. salinan akta risalah rapat umum pemegang saham; dan
 - c. bukti penambahan modal disetor, berupa:
 1. fotokopi bukti setoran pelunasan modal disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai;
 2. laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penambahan modal, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi/pengalihan saldo laba, konversi/pengalihan pinjaman, dan/atau saham bonus; dan
 3. rencana bisnis tahunan dan langkah Perusahaan dalam penggunaan penambahan modal disetor.

Bagian Ketiga

Pelaporan Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 93

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan:
- a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. anggota DPS,
- wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti

surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 94

- (1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor baru yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 93 ayat (1), dan/atau Pasal 94 ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan/atau Pasal 94 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. memberikan rekomendasi tertentu kepada pemegang saham.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. tindakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- b. izin pembentukan UUS yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku; dan
- c. setiap persetujuan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, izin usaha Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada Perusahaan yang telah menjabat sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, tetap dapat menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan.

Pasal 100

Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui atau disepakati sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Pembiayaan tersebut.

Pasal 101

- (1) Kewajiban pemenuhan BMPP kepada seluruh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan kewajiban pemenuhan BMPP bagi Perusahaan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 102

Kewajiban persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan:

- a. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- b. pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- c. penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7); dan
- d. penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3),

mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 103

Ketentuan mengenai kewajiban memiliki komite penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 104

Ketentuan mengenai:

- a. kewajiban mengelola dan memelihara posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - b. kewajiban pemenuhan rasio ekuitas terhadap modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3); dan
 - c. kriteria rasio ekuitas terhadap modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dan Pasal 78 ayat (2) huruf b,
- mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 105

- (1) Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal Perusahaan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi administratif sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6576), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan.

Pasal 107

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6576), dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 108

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

I. UMUM

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk menunjang pendanaan atas pembangunan fasilitas Infrastruktur selain pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun pendanaan dari sektor perbankan. Keberadaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) diharapkan dapat berkontribusi untuk semakin mempersempit *gap* kebutuhan pendanaan untuk proyek Infrastruktur yang dinilai saat ini masih cukup besar.

Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) diharapkan dapat melaksanakan percepatan penyediaan Pembiayaan Infrastruktur dan melaksanakan penyediaan Pembiayaan pembangunan lainnya selain Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah. Penugasan dimaksud perlu didukung dengan payung hukum khususnya perluasan mandat penugasan bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dapat lebih optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” adalah informasi yang tidak termuat dalam laporan berkala, laporan insidental, dan/atau laporan lainnya yang mendukung pelaksanaan pengawasan, antara lain informasi yang diperoleh melalui media massa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “adanya pengendalian internal yang baik” termasuk adanya pemisahan fungsi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Pembiayaan proyek/*project financing*” antara lain memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau Pembiayaan proyek/*project financing*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Jumlah minimum 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dapat memperhitungkan komisaris independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai” adalah pelaksanaan satuan kerja audit internal antara lain didukung oleh:

- a. tersedianya sumber daya manusia berupa pejabat dan auditor internal yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang audit internal;
- b. tersedianya pedoman internal mengenai metodologi audit internal;
- c. tersedianya perangkat audit internal berupa sistem dan prosedur serta sistem informasi; dan

- d. pelaksanaan audit internal dilaksanakan berdasarkan teknik audit yang sesuai dengan standar pelaksanaan audit internal yang berlaku umum.

Pelaksanaan dukungan pelaksanaan satuan kerja audit internal disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan keuangan serta Infrastruktur pendukung Perusahaan. Dasar penentuan kompleksitas usaha Perusahaan, antara lain tercermin dari: keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa, jaringan kantor cabang atau saluran distribusi, dan/atau teknologi informasi pendukung yang digunakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain jika komunikasi dengan direktur utama dianggap tidak tepat. Contoh temuan satuan kerja audit internal terkait dengan integritas direktur utama.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan antara lain:

- a. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi Perusahaan, dan sektor jasa keuangan;
- b. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
- c. kondisi keuangan Perusahaan; dan/atau
- d. pelanggaran ketentuan yang berulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penugasan pemerintah” adalah penugasan yang dituangkan baik di dalam peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapat penugasan” adalah pada saat Perusahaan menerima perintah penugasan berdasarkan peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar *swap*” adalah yang biasa dikenal dengan *swap market*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh bantuan teknis antara lain bantuan proyek, studi pra-kelayakan, studi kelayakan, dokumen pendukung dan konsultasi transaksi.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*masalahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan

spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif yang tidak terkait langsung dengan produktivitas sektor riil.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “*maksiat*” adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia mengenai pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana bisnis secara realistis” adalah menyusun rencana bisnis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan, prinsip kehati-hatian, dan asas lembaga jasa keuangan yang sehat, termasuk Prinsip Syariah bagi Perusahaan yang melaksanakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga terukur dan dapat dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat” antara lain premi asuransi dan iuran dana pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah surat berharga yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan bidang pasar modal, termasuk surat berharga yang diterbitkan tidak melalui mekanisme penawaran umum seperti *medium term notes* (MTN).

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “organisasi multilateral” antara lain lembaga keuangan internasional dan bergerak di bidang pembangunan.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Perusahaan memiliki ekuitas sebesar Rp4 triliun dan modal disetor sebesar Rp2 triliun mendapatkan total pendanaan sebagai berikut:

- a. pinjaman yang diterima dari Bank XYZ sebesar Rp400 miliar;
- b. penerbitan obligasi sebesar Rp1 triliun;
- c. pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang saham sebesar Rp1 triliun; dan
- d. penerbitan *medium term notes* sebesar Rp400 miliar.

Perusahaan juga memiliki penyertaan pada PT DEF sebesar Rp200 miliar. Dengan demikian, nilai *gearing ratio* Perusahaan adalah sebagai berikut:

$Gearing Ratio = (\text{pinjaman dari bank} + \text{penerbitan obligasi} + \text{pinjaman subordinasi} + \text{penerbitan } \textit{medium term notes}) : (\text{ekuitas} + \text{pinjaman subordinasi}) - \text{penyertaan}$

$Gearing Ratio = (\text{Rp400 miliar} + \text{Rp1 triliun} + \text{Rp1 triliun} + \text{Rp400 miliar}) : (\text{Rp4 triliun} + \text{Rp1 triliun}) - \text{Rp200 miliar}$

$Gearing ratio \text{ Perusahaan} = 0,58.$

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
 - Huruf a
Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum dan bank umum syariah.
 - Huruf b
Lihat penjelasan huruf a.
 - Huruf c
Lihat penjelasan huruf a.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Yang dimaksud dengan “efek berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK)” antara lain KIK reksadana, KIK dana investasi real estate, dan/atau KIK dana investasi Infrastruktur.
 - Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan dana yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, serta profil aset dan liabilitas Perusahaan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mengambil keputusan penempatan dana secara profesional” adalah Perusahaan mengambil keputusan penempatan dana dengan berdasarkan pertimbangan praktik dan pengetahuan profesional di bidang penempatan dana. Dalam melakukan penempatan dana, Perusahaan perlu mengoptimalkan kajian, masukan, dan pendapat para profesional di bidang penempatan dana sehingga keputusan penempatan dana dilaksanakan berdasarkan pertimbangan praktik dan pengetahuan profesional di bidang penempatan dana.
Yang dimaksud dengan “mengambil keputusan penempatan dana untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan” adalah Perusahaan mengambil keputusan penempatan dana yang sesuai dengan selera risiko penempatan dana Perusahaan dan mampu memberikan imbal hasil penempatan dana yang paling optimal bagi para pemangku kepentingan Perusahaan. Perusahaan diharapkan tidak mengambil keputusan penempatan dana berdasarkan pertimbangan tertentu yang akan merugikan kepentingan pemangku kepentingan misalnya mengambil keputusan penempatan dana yang memberikan keuntungan secara tidak wajar dalam bentuk gratifikasi, imbalan, komisi, keuntungan pribadi, dan/atau pemberian lainnya kepada pihak yang tidak berhak.

Pasal 42

- Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (1).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan anak dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rentabilitas” adalah kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, termasuk bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permodalan” adalah kemampuan dalam menjaga kecukupan modal sebagai unsur yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko atas aset yang dimiliki oleh Perusahaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi” mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” antara lain:

- a. menambah jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ada dinilai tidak efektif dan efisien; dan
- b. menambahkan informasi mengenai transparansi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) oleh anggota Direksi pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dalam hal anggota Direksi dimaksud terbukti melakukan pengendalian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain selaku lawan transaksi (*counterpart*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko pasar” adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban/liabilitas yang jatuh tempo dari sumber

pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan/yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko yang timbul akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Langkah yang dapat dilakukan Perusahaan untuk menjaga kualitas piutang Pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan *monitoring* berkala atas kualitas piutang Pembiayaan.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur” antara lain untuk debitur yang mendapatkan

fasilitas kredit/pembiayaan sindikasi dari beberapa kreditur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh:

Berdasarkan laporan bulanan Perusahaan per 30 Juni 2024, Perusahaan memiliki total Pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sementara total piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perusahaan telah melakukan pencadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan untuk piutang Pembiayaan yang terdiri dari piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perhitungan piutang Pembiayaan dengan kategori kualitas Pembiayaan bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan dibandingkan dengan total Pembiayaan adalah sebagai berikut:

$(Rp1.000.000.000,00 \text{ (satu miliar rupiah)} - Rp500.000.000,00 \text{ (lima ratus juta rupiah)}) / Rp3.000.000.000,00 \text{ (tiga miliar rupiah)} \times 100\% = 16,67\%$ sehingga Perusahaan melanggar ketentuan rasio Pembiayaan bermasalah neto.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf d.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan ekuitas” adalah penurunan yang mengakibatkan ekuitas sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPP menjadi lebih kecil.

Huruf b

Perubahan nilai tukar antara lain perubahan nilai tukar yang mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai tercatat Pembiayaan dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan BMPP.

Huruf c

Perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain perubahan pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait atau kelompok debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh mitigasi risiko lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain agunan dalam bentuk kas (*cash collateral*).

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal yang disesuaikan” adalah ekuitas dari Perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “aset yang disesuaikan” adalah nilai aset piutang Pembiayaan setelah memperhitungkan bobot risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria atau yang dinilai tidak memiliki

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “status pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Perusahaan yang sebelumnya berada dalam status pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “status pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Perusahaan yang sebelumnya berada dalam pengawasan intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan. Tindakan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

“Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain bank atau lembaga jasa keuangan nonbank.”

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan lain”
antara lain perbaikan kebijakan atau prosedur
manajemen risiko.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Informasi lain yang diperlukan berupa informasi
yang dibutuhkan dalam rangka realisasi rencana
tindak atau realisasi rencana perbaikan, antara lain
informasi perbaikan mekanisme penilaian kelayakan

pembiayaan atau informasi perbaikan mekanisme penempatan dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan manajemen” adalah laporan nonkeuangan yang memuat informasi antara lain mengenai laporan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, laporan profil kegiatan usaha perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko perusahaan, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh kondisi tertentu jika terdapat kondisi kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, laporan manajemen, dan laporan bulanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu dalam memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda” antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.